



PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.P/2018/PA.Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Perubahan Biodata Akta Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dipersidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang Nomor 65/Pdt.P/2018/PA.Ek., telah mengajukan Permohonan Perbaikan Akta Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Mei 1994, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah bersama selama 24 tahun lebih dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 5 orang anak yang masing-masing bernama ANAK I, ANAK II, ANAK III, ANAK IV dan ANAK V;

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan No.65/Pdt.P/2018/PA.Ek.



3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang dengan Nomor : 60/20/VI/1994 tanggal 06 Juni 1994;
4. Bahwa dalam Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon I dan Pemohon II, dimana dalam Akta Nikah tertulis nama Pemohon I, PEMOHON I, lahir di XXX 1971 padahal yang sebenarnya adalah PEMOHON I lahir di XXX pada tanggal 01 Juli 1971 dan nama Pemohon II, PEMOHON II, lahir di XXX 1979, padahal yang sebenarnya adalah PEMOHON II lahir di XXX pada tanggal 01 Juli 1979;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengalami hambatan dalam pengurusan mengurus surat-surat penting seperti pendaftaran sekolah anak Pemohon I dan Pemohon II di instansi TNI, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Enrekang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan nama PEMOHON I, lahir di XXX 1971 dan PEMOHON II, lahir di XXX 1979, yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 60/20/VI/1994 tanggal 06 Juni 1994 yang sebenarnya adalah PEMOHON I lahir di XXX pada tanggal 01 Juli 1971 dan PEMOHON II lahir di XXX pada tanggal 01 Juli 1979;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 60/20/VI/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang tanggal 06 Juni 1994, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7315050107710008 atas nama Baba yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang tanggal 26 September 2012 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7315054107790015 tanggal 19 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 7315050903120003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang tanggal 27 Mei 2015, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.4);

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, lalu mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan selanjutnya dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah termasuk dalam perkara permohonan perubahan biodata suami istri dalam akta nikah, sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan No.65/Pdt.P/2018/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 1 angka 5 dan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Pengadilan Agama Enrekang berwenang memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon mengajukan permohonan Perubahan Biodata Data Nikah, dimana para Pemohon telah menikah pada tanggal 30 Mei 1994 akan tetapi dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 60/20/VI/1994 yang para Pemohon terima dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tertulis PEMOHON I tempat tanggal lahir XXX tahun 1971 yang sebenarnya adalah PEMOHON I tempat tanggal lahir XXX 01 Juli 1971 demikian pula terdapat kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon II tertulis lahir di XXX tahun 1971 yang sebenarnya adalah lahir di XXX tanggal 01 Juli 1979 sebagaimana tertera dalam dokumen identitas milik para Pemohon, sehingga akibat dari kesalahan tersebut, para Pemohon mengalami hambatan dan kesulitan dalam pengurusan administrasi pendaftaran sekolah anak para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon mohon agar ditetapkan perubahan nama dan tempat tanggal lahir para Pemohon yang dalam Akta Nikahnya menjadi PEMOHON I lahir di XXX tanggal 01 Juli 1971 dan PEMOHON II lahir di XXX tanggal 01 Juli 1979, maka atas pokok masalah tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti P.1 s.d P.4 yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*), sehingga terbukti bahwa nama Pemohon I yang tertera dalam buku Akta Nikah adalah PEMOHON I lahir di XXX tahun 1971 dan Pemohon II lahir di XXX tahun 1979;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*),

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan No.65/Pdt.P/2018/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga berdasarkan bukti identitas KTP, terbukti Pemohon I lahir di XXX pada tanggal 01 Juli 1971;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*), sehingga berdasarkan bukti identitas KTP, terbukti Pemohon II lahir di XXX pada tanggal 01 Juli 1979;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*), sehingga berdasarkan bukti identitas KK, terbukti nama Pemohon I adalah PEMOHON I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 30 Mei 1994 dan telah menerima akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang dengan Nomor 60/20/VI/1994 tanggal 06 Juni 1994;
- Bahwa, terdapat kekeliruan biodata para Pemohon yang tertulis dalam Akta Nikah, Pemohon I bernama PEMOHON I lahir di XXX tahun 1971 dan Pemohon II PEMOHON II lahir di XXX tahun 1979 padahal yang sebenarnya Pemohon I bernama PEMOHON I lahir di XXX tanggal 01 Juli 1971 dan Pemohon II PEMOHON Ia lahir XXX tanggal 01 Juli 1979 sebagaimana dalam bukti identitas KTP dan kartu keluarga para Pemohon;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan perubahan biodata dalam Akta Nikah Nomor 60/20/VI/1994 tanggal 06 Juni 1994 tersebut adalah untuk keseragaman identitas dalam dokumen-dokumen identitas para Pemohon yang akan digunakan sebagai kelengkapan persyaratan administrasi pendaftaran anak sekolah anak para Pemohon ;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan adalah salah satu peristiwa penting yang di alami oleh penduduk Indonesia yang wajib di catat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana yang dalam hal ini oleh Kantor Urusan Agama dengan cara dan tata cara yang telah di atur dalam peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan No.65/Pdt.P/2018/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata di dalam Akta Nikah Nomor 60/20/VI/1994 tanggal 06 Juni 1994 yang diterbitkan oleh PPN-KUA Kecamatan Enrekang terdapat kesalahan tulis tentang nama Pemohon I dan tempat/tanggal kelahiran para Pemohon, dan oleh para Pemohon sendiri kesalahan tersebut di mohon dilakukan penyesuaiannya dengan nama dan tanggal lahir para Pemohon yang terdapat dalam KTP dan KK yang telah di miliki oleh para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Pasal 34 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Majelis Hakim berpendapat terhadap kesalahan tulis nama dan tanggal kelahiran para Pemohon tersebut dapat dilakukan pembetulan oleh Pejabat Pencatatan Sipil berdasarkan Penetapan ini.

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon untuk mengadakan perubahan nama dan tanggal lahir yang bersangkutan yang tertulis dalam akta nikahnya sangat diperlukan untuk persyaratan administrasi pendaftaran anak para Pemohon pada institusi TNI sehingga pada saatnya nanti tidak menemui kesulitan akibat dari perbedaan biodata para Pemohon. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim kepentingan para Pemohon haruslah di lindungi dalam rangka tertib Administrasi kependudukan sebagaimana maksud dan tujuan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut dengan menyatakan nama PEMOHON I lahir di XXX 1971 dan PEMOHON II lahir di XXX 1979, yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 60/20/VI/1994 tanggal 02 Nopember 1998 diubah dan dibetulkan menjadi PEMOHON I, lahir di XXX pada tanggal 01 Juli 1971 dan PEMOHON II, lahir di XXX pada tanggal 01 Juli 1979;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan a quo, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk melaporkan perubahan biodata sesuai penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang untuk selanjutnya dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah/register pernikahan yang bersangkutan

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan No.65/Pdt.P/2018/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama PEMOHON I lahir di XXX 1971 dan PEMOHON II lahir di XXX 1979, yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 60/20/VI/1994 tanggal 06 Juni 1994 sebenarnya adalah PEMOHON I, lahir di XXX pada tanggal 01 Juli 1971 dan PEMOHON II, lahir di XXX pada tanggal 01 Juli 1979;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Rabu, tanggal 25 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulkaidah 1439 Hijriyah oleh kami, Slamet S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Laila Syahidan, S.Ag., M.H. dan Yusuf Bahrudin, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Drs Syamsuddin sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan No.65/Pdt.P/2018/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laila Syahidan, S.Ag., M.H.

Slamet S.Ag., S.H., M.H.

Yusuf Bahrudin, S.HI.

Panitera Pengganti

Drs Syamsuddin

Rincian biaya perkara

| | | | |
|--------|-------------------|----|------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp | 260.000,00 |
| 4. | Biaya Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 5. | Biaya Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| Jumlah | | Rp | 351.000,00 |

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).